



PENYUSUNAN DOKUMEN:

LAPORAN, PENGADUAN DAN KRONOLOGIS

Erwin Asmadi, S.H., M.H.

Disampaikan pada “Pelatihan Paralegal” Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara dengan tema; “Penguatan Peran Aisyiyah dalam Pendampingan Hukum Pada Perempuan dan Anak untuk Indonesia Berkemajuan”

Medan, 23-24 Maret 2022



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PENYUSUNAN
DOKUMEN

LANGKAH
PERSIAPAN

MENUJU
SUKSESNYA
LAPORAN DAN
PENGADUAN

PERLU
PEMAHAMAN
TTG ASPEK
FORMIL DAN
MATERIL

LAPORAN/
PENGADUAN
DITERIMA

BISA
SAJA

LAPORAN/
PENGADUAN
DITOLAK



LAPORAN (Pasal 1 butir 24 KUHAP)

- pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang
- karena hak/kewajiban berdasarkan UU
- kepada pejabat yang berwenang
- tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan terhadap Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh: Pasal 338 ttg Pembunuhan dan 362 KUHP Ttg Pencurian

PENJELASAN DEFINISI OTENTIK LAPORAN:

- SIAPA PELAPOR
- ALASAN PELAPORAN
- SIAPA PEJABAT
- APA YANG DILAPORKAN

Orang yang berhak melapor

Pasal 108 Ayat (1)-(3) KUHAP:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik

PENGADUAN

(Pasal 1 butir 25
KUHAP)

- pemberitahuan disertai permintaan
- oleh pihak yang berkepentingan
- kepada pejabat yang berwenang
- untuk menindak menurut hukum
- seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Macam dan Contoh Delik Aduan

Relatif

Relatif klachdelict): pada umumnya delik biasa, namun akan menjadi delik apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri.

1. Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
2. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
3. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
4. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Absolut

Absolute klachdelict: TP yg tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yg dirugikan atau yg dipermalukan dgn terjadinya tindak pidana tersebut

1. Kejahatan Penghinaan (Pasal 310-319 KUHP);
2. Kejahatan Kesusilaan (Pasal 284, 287, 293, 332 KUHP);
3. Kejahatan Membuka Rahasia (Pasal 322 KUHP)

Perbedaan Delik Aduan

Relatif

- Penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

Absolut

- Penuntutan tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

Pihak yang Berhak Mengadukan

Pasal 108 Ayat (1) KUHAP

Setiap orang = mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Psl 72 KUH Pidana:

- (1) Selama orang yg terkena kejahatan yg hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup 16 thn dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bwh pengampuan yg disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yg sah dlm perkara perdata yg berhak mengadu;
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yg harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yg menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dlm garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dlm garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Ketentuan ini mengatur: **Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu** (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator) dan wali. **Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).**

Yang berhak mengadu

PsI 73 KUH Pidana: Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

PsI 293 KUH Pidana:

PsI 284 (2) KUH Pidana: Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar

PsI 284 (4) KUH Pidana: Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai

Tenggang Waktu untuk Mengajukan Pengaduan

Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP mengatur: Kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukkan aduan tersebut **paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.**

Perbedaan Laporan & Pengaduan

No	Laporan	Pengaduan
1	Pemberitahuan	Pemberitahuan +Permintaan
2	Delik Biasa	Delik Aduan (Hanya orang yang berkepentingan)
3	Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian	Pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya
4	Laporan tidak dapat dicabut	Pengaduan dapat dicabut
5	Tidak sertamerta sebagai dasar penuntutan	Langsung dapat dijadikan sebagai dasar penuntutan

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan/Pengaduan Pidana:

Usahakan membuat analisis SWOT perkara.

Perjelas siapa yang menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Sebutkan dengan jelas dimana lokasi dugaan tindak pidana terjadi.

Buatlah tabel pemenuhan unsur pidana didukung daftar saksi dan bukti.

Buatkan resume singkat laporan pidana untuk keperluan pelaporan.

PEMBUKTIAN ATAS LAPORAN/PENGADUAN

ALAT BUKTI (PASAL 184 (1) KUHP)

KETERANGAN
SAKSI

KETERANGAN
AHLI

SURAT

PETUNJUK

KETERANGAN
TERDAKWA

ALAT BUKTI ELEKTRONIK
(PASAL 5 (1) UU 11/2008 JO. UU 19/2016)

DOKUMEN ELEKTRONIK

INFORMASI ELEKTRONIK

HASIL CETAKNYA

KRONOLOGI

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kronologi didefinisikan sebagai urutan waktu dari berbagai kejadian atau peristiwa. Kronologi berfokus pada urutan waktu sebuah peristiwa.

Tujuan Pembuatan Kronologi:

- Membantu kita dalam memahami maupun menganalisis suatu rangkaian peristiwa hukum;
- Mempermudah dalam menarik hubungan sebab akibat suatu peristiwa;
- Mempermudah melakukan pengumpulan bukti-bukti tertulis, maupun saksi-saksi;
- Mempermudah menentukan delik apa yang dilanggar dan menentukan pasal tindak pidana yang akan diadakan/dilaporkan.

Format Pembuatan Kronologis

- Identitas;
- Tanggal pembuatan kronologis;
- Waktu dan lokasi kejadian;
- Penjelasan mengenai peristiwa secara lengkap dan urut;
- Rangkaian peristiwa dirunut berdasarkan deliknya.

Penelusuran dan Dokumentasi Hukum

Tujuan untuk menerapkan aturan hukum untuk fakta tertentu yaitu proses analisis hukum, menentukan ruang lingkup berbagai aturan, dan menentukan bagaimana hubungan antar aturan tersebut.

Dalam kegiatannya penelusuran hukum memuat kegiatan mengumpulkan informasi, mengemukakan metode yang digunakan, mengeksplorasi dokumen hukum, menganalisis informasi, hingga menerapkan pada situasi yang baru.

Dokumentasi hukum mengandung informasi yang merujuk pada hukum seperti: perubahan hukum, perubahan ajaran atau teori hukum, dan perkembangan suatu praktik hukum. Selain itu, dokumentasi hukum juga memuat rujukan atau sandaran yang menjustifikasi sikap dan pandangan sebagai konsultan hukum.

Permasalahan dalam Pendokumentasian Hukum:

- a. Hanya sedikit literatur yang membahas profesi hukum pada bidang khusus.
- b. Masih perlu dilakukan penelusuran terhadap literatur yang membahas subjek pada lokasi informasi.
- c. Perbedaan sistem hukum yang mengakibatkan kekeliruan mencapai lokasi informasi.
- d. Terdapat berbagai lintas disiplin tentang informasi subjek.

Langkah-langkah dalam Pendokumentasian Hukum:

1. Registrasi ke dalam buku induk.
2. Melakukan pembidangan/klasifikasi hukum.
3. Membuat daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan.
4. Membuat katalogisasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel jurnal.
5. Membuat abstrak buku dan peraturan.
6. Membuat indeks artikel dan kliping dari media cetak.
7. Membuat indeks yurisprudensi dan putusan pengadilan.



TERIMA KASIH

